

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press 2012.

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Ence, Irianto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung: Alumni, 2008.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998,

Fuady, Munir, 2003, "Perseroan Terbatas Paradigma Baru", (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010.

Latif, Abdul, et al., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

M. Soemantri Sri. H.R. *Hak Uji Material Di Indonesia*, Bandung :Alumni, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Soemitro Rono, dan S, Hanittijo Roni, "*Masalah-masalah Sosiologi Hukum*", Bandung: Sinar Baru, 1984.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan*, Pasal 1 butir 5.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perusahaan*, Pasal 5 Ayat 2

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah*, Pasal 7

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 92, Ayat 1-2, Pasal 97, Ayat 1-2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1990, Tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Pasal, 4, 7, 8, 13, dan Pasal 17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990, Tentang *Kerjasama Antar Daerah*, Pasal 5, Pasal 8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, *Loc.Cit*, Pasal 92,Ayat 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Tentang *Badan Usaha Milik Daerah*, Pasal 19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Tentang *Badan Usaha Milik Daerah*. Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Tentang *Badan Usaha Milik Daerah*, Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Tentang *Badan Usaha Milik Daerah*., Pasal 19., Ayat 1

C. JURNAL

Djuwitayastuti, dan Yudho Taruno Muryanto " *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangkan Mewujudkan Good Corporate Governance*" (Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari-April 2014).

Cahyaningrum Dian, 2018,"*Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD*", Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jurnal Negara Hukum: Vol. 9, No. 1 Juni 2018).

Mardjana I Ketut,"*Corporate Governance dan Privatisasi*", (Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol 1, No. 2 Oktober-Desember 2002).

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

Sitompul, Sofyan. "Hak Uji Materiil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat), Jurnal Vol. 1 No. 3, November 2004.



Sjawie F. Hasbullah, “*Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PUTUSAN

Nomor 79 P/HUM/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

H.M. TAUFIK FACHRUDDIN M.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malino Nomor 1 Bukit Baruga, RT/RW008/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Penjabat Sementara (PJS) Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda SulSel); Selanjutnya memberi kuasa kepada Muh. Darwis Pasa, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan A.P. Pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok G Nomor 9-11, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Tito Karnavian, Selaku Menteri Dalam Negeri R.I., dan Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 November 2019;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Agung

pada Tanggal 23 Oktober 2019 dan diregister dengan Nomor

79/PUU-M/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji
materiel terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya

sebagai berikut:

I. Pendahuluan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menjadikan hukum sebagai Panglima Tertinggi dalam kehidupan berbangsadan bernegara, maka dalam setiap tindakannya Pemerintah Republik Indonesia selalu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah frame bertindak Pemerintah dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan Bangsa ini, sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia. Menurut Bagir Manan (Bagir Manan dan Kuntata Magnar, 1987, Hal. 13) yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah memenuhi beberapa asas, sesuai yang termaktub dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-3), adapun isi Pasal tersebut adalah:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. *dan t. dilaks* ak;
- e. *kegunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *kejelasan rumusan; dan*
- g. *keterbukaan.*

Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. *pengayoman;*
- b. *kemanusiaan;*
- c. *kebangsaan;*
- d. *kekeluargaan;*
- e. *kenusantaraan;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *keadilan;*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa asas yang mengharuskan pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adapun asas-asas tersebut adalah asas Kemanusiaan, asas Keadilan, dan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Maria Farida Indrati S. (Ilmu Perundang-undangan, Proses dan teknik pembentukannya, Kanisius, 2007, Hal. 234)

1. Asas Kemanusiaan adalah Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Asas Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali;
3. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Ketiga asas tersebut di atas memberikan jaminan terhadap hak setiap Individu Warga Negara Indonesia atas kemanusiaan dan rasa keadilan agar diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan sehingga Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan ketiga asas tersebut bukanlah Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan diskriminatif. Hal tersebut berlaku di semua jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

“Pasal 7 ayat (1):

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan daerah Kabupaten/kota;

Pasal 8 ayat (1):

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Daerah Reed Dickerson dalam bukunya *The Fundamental of Legal Drafting* (dikutip oleh Bagir Manan dan Kuntata Magnar, 1997, Hal. 123) mengemukakan bahwa:

“...aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dengan berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. Karena hal yang diatur bersifat umum, makaperaturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Secara singkat lazimnya disebut bahwa ciri-ciri dari kaidah peraturan perundang-undanganabstrak-umum atau umum-abstrak”

Peraturan Perundang-undangan yaitu undang-undang masih bersifat umum, sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang lebih khusus. Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah peraturanpelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa keberadaan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah masih belum memadai sebagai aturan Pelaksana Undang-Undang sebagaimana mestinya, PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bukti P-4) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(bukti P-5) *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bukti P-6), tetapi Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadikan penghambat bagi tercapainya Peraturan perundang-undangan yang baik karena bertentangan dengan asas

Kemanusiaan, asas Keadilan, dan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketigaberdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan."

Pembatasan yang dibuat oleh Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini menjadi Penghambat bagi orang-orang memiliki potensi untuk memajukan bangsa hanya karena adanya hubungan keluarga antar pengurus BUMD. Setiap orang tidak dapat memilih di keluarga mana dia dilahirkan, tetapi setiap orang memiliki potensi untuk berbuat baik mengembangkan potensi diri, daerah, dan bangsa. Makamerujuk pada uraian di atas, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan hukum dan mencederai proses penegakan Hak Asasi Manusia karena pengaturannya dilakukan secara tidak tepat dan serampangan. Tegasnya, meski dibuat melalui aturan Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini adalah sebuah upaya tindakan pembatasan yang dilarang.

Pengaturan Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah selain tidak tepat dalam pengaturannya, juga memiliki dampak negatif serius terhadap penegakan Hak Asasi Manusia. Alhasil Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dapat membatasi Hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapat kesempatan yang sama dalam menduduki



jabatan pada BUMD. Memang di zaman orde baru, kolusi dan nepotisme menjadi salah satu penghancur negara, tetapi zaman keterbukaan sekarang ketika informasi dapat dengan segera

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

diketahui dan keterlibatan media dan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah sangat cepat baik di dunia nyata terlebih lagi di dunia maya melalui *gadget/smartphone online* dan sosial media. Dalam hal ini lah Permohonan Keberatan diajukan.

II. Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-undang.

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-7) secara tegas menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”*;
3. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-8), yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji materiil Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (bukti P-9) bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-10) mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
5. Adapun Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
- Pasal 7 ayat (1):
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;*
 - Peraturan Pemerintah;*
 - Peraturan Presiden;*
 - Peraturan Daerah Provinsi;*
 - Peraturan daerah Kabupaten/kota;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 8 ayat (1):

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2):

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 ayat (2):

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-11) menyatakan: "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan" (Vide Bukti P- 11);

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

8. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Peraturan Pemerintah, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Pemohon Keberatan sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan ke Mahkamah Agung;

10. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas UUD 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan;

III. *Legal Standing* Pemohon Keberatan:

Pihak yang berhak mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah:

Pasal 31 A ayat 2.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,

yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Bahwa Pemohon Keberatan adalah perorangan Warga Negara Indonesia pekerja Profesional, telah malang melintang memimpin berbagai macam perusahaan diantaranya:

- 1) Direktur Eksekutif PT. Maruki International Indonesia (Maret 2003 – Agustus 2008);
- 2) Vice President PT. Maruki International Indonesia (September 2008 – Juli 2010) (Bukti P-12);
- 3) Vice President PT. ISDN Bantaeng Corporation (Kawasan Industri)(BuktiP-13);
- 4) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perusda Bantaeng)(BuktiP-14);
- 5) Staf Ahli Bupati Bantaeng Bidang Industri (Bukti P-15);

Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017 pasal 30 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mensyaratkan bahwa setiap orang dalam mengurus BUMD dalam satu daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawa atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Atas aturan tersebut diatas, Pemohon terhalang ikut kompetisi /seleksi untuk menduduki jabatan defenitif pada BUMD Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Pemohon adalah adik kandung dari Ibu Hj. LiestiatyF Nurdin M.Sih (bukti P- 16), ibu Hj. Liestiaty Fachruddin Nurdin M.Sih adalah isteri Bp. Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr. (bukti P - 17), Bp.Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah M.Agr. adalah pemangku jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (bukti P - 18), terbukti dengan adanya surat penolakan





dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk ditetapkan secara Definitif diri Pemohon sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 September 2019 (Bukti P - 19), surat tersebut terbit jawaban/tanggapan atas surat Pemohon tanggal 18 Oktober 2019 Nomor: 539/7764/B.Huk&HAM (Bukti P- 20) yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan kejadian tersebut hemat kami Pemohon Keberatan secara langsung termasuk Pihak yang berkepentingan benar-benar dirugikan (asas *Point d'interet point d'action*);

IV. Alasan-alasan Hukum Mengajukan Uji Materiil:

Dalam Pasal 31 A ayat (3) huruf (b) poin (1) dan poin (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang menjadi dasar permohonan Uji Materiil adalah:

- 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- 2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka Pemohon keberatan membagi 2 (dua) alasan hukum mengajukan uji materiil, yaitu:

1. Bertentangan dengan Undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi:
 - a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bisa dikatakan kalau BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah. BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah;

- b) Organ BUMD yang menjalankan roda perekonomian BUMD terdiri atas 3 unsur menurut Pasal 29 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan daerah adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi. Sedangkan untuk BUMD berbentuk Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris;
- c) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberi batasan terhadap pengurus BUMD baik Pengurus Perusahaan Daerah maupun Perseroan Daerah yaitu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- d) Batasan yang dibuat oleh Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah inilah yang menjadi alasan Pemohon keberatan untuk mengajukan uji materi;
- e) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-21) *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) (Bukti P-22);

Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah pasal yang tidak memiliki cantolan hukum dalam

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pembuatannya, disebabkan karena didalam UU PEMDA tidak satupun pasal menyebut mengenai syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Sehingga Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- f) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-23), adapun isi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3):

- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 ayat (1):

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum";

Pasal 15:

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 38:

- 1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-384 3348 (ext.318).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut di atas dapat diketahui bahwa Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil untuk semua Warga Negara Indonesia untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Serta berhak memilih pekerjaan (baik pekerjaan di perusahaan swasta, maupun dipemerintahan) yang disukainya yang sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan yang dimilikinya.

Hal ini senada dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) Tahun 1945 Amandemen ke 4, adapun isi pasalnya adalah:

Pasal 27 Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 Amandemen ke 4:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 Amandemen ke 4:
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28 D Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 Amandemen ke 4: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28 D ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 Amandemen ke 4:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- g) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti P-24), adapun isi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 93 Ayat (1):

"Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;*
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau*
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan."*

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga siapapun berhak menduduki jabatan direksi selama orang tersebut cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak ada syarat yang berkaitan dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang

Perseroan Terbatas

- h) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-25), adapun isi pasal 5 tersebut adalah:

Pasal 5:

"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atau membedakan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi penghalang warga negara Indonesia untuk mendapatkan / memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- i) Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Putusan MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 (Bukti P-26);

Pemohon Pengujian Undang-undang (selanjutnya disingkat Pemohon PUU) yaitu Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014 s/d 2019 yang juga merupakan anak kandung (Alm.) Dr. H. Ichsan Yasin Limpo, SH, MH. Bupati



Gowa saat itu, ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Gowa tahun 2015. Pencalonan diri Pemohon PUU

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

terhalang oleh Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 8 tahun 2015) .

Adapun isi pasal 7 tersebut:

Pasal 7 huruf (r):

"tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana";

Penjelasan Pasal 7 huruf (r):

"Yang dimaksud dengan "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan".

Pemohon Pengujian Undang-undang (selanjutnya disingkat Pemohon PUU) dalam Putusan MK pada pokoknya melakukan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) menguji Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan UUD NKRI Tahun 1945 Amandemen ke 4. Dimana Pasal 7 tersebut melarang/tidak memperbolehkan garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemohon menjelaskan argumentasinya (*vide* Berita Acara

26, hal132-134):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 1) Bahwa UUD 1945 melarang diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Larangan diskriminasi itu kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026, selanjutnya disebut UU HAM) yang tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan.

- 2) Bahwa Pemohon mengakui adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Namun, pembatasan itu adalah dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan persyaratan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidaklah memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J UUD 1945.
- 3) Bahwa pelarangan terhadap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok tertentu. Padahal, sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Bahwa seharusnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sistem pencalonannya dilakukan secara terbuka dengan tidak membedakan atau mengistimewakan warga negara dengan persyaratan dari jabatan tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam



Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih dewasa dalam pemilihan kepala daerah secara serentak seharusnya tidak ada lagi pembatasan hak asasi warga negara, khususnya hanya karena yang bersangkutan mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan petahana. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 6) Bahwa hubungan darah adalah kodrat Illahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama mana pun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral, bukan sebagai penghalang untuk berkiprah dalam pemerintahan.
- 7) Demikian halnya dengan hubungan yang timbul dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan Permohonan tersebut Majelis Hakim MK mempertimbangkan pokok permohonan yang menyatakan (*vide* Bukti P- 26, hal. 150):

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 adalah beralasan menurut hukum; Majelis Hakim MK dalam konklusinya menyatakan (*vide* Bukti P- 12, hal. 159):

Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 beralasan menurut hukum; Majelis Hakim MK dalam konklusinya menyatakan (*vide* Bukti P- 26, hal. 160):

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 1.1. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2. Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim MK sependapat dengan Pemohon dan memutuskan Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan Hak Asasi dalam pencalonan dirisebagai kepala daerah terhadap yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Hak asasi Manusia dan hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Bercermin dari Putusan MK tersebut, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan



dan

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

maksud sama dengan Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 tahun 2015, haruslah juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku karena membatasi Hak asasi Manusia dan hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku i.c. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentuk peraturan perundang-undangan wajib memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun isi Pasal tersebut adalah:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

j. tertiban dan kepastian hukum; dan/atau
keselimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2710/X/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda SulSel) tanggal 10 Oktober 2018 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 956N/tahun 2019 tentang Perpanjangan Penugasan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-1A);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Bukti P-2);
4. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Bukti P-3);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Bukti P-4);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

7. **Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Bukti P-5);**
Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-6);
8. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-7);
9. Fotokopi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-8);
10. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-9);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-10);
12. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-11);
13. Fotokopi Surat Keterangan dari President Direktur PT. Maruki International Indonesia bahwa Pemohon Keberatan pernah menjabat sebagai Vice President dan Direktur Eksekutif di PT. Maruki International, surat keterangan Tanggal 9 Juni 2011 (Bukti P-12);
14. Fotokopi Akta Pendirian PT. ISDN Bantaeng Corporation (Kawasan Industri), Pemohon Keberatan menjabat sebagai Vice President PT. ISDN Bantaeng Corporation (Bukti P-13);
15. Fotokopi Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 500/600/XII/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bajiminasa Kabupaten Bantaeng Masa Bakti 2013-2015 (Bukti P-14);
16. Fotokopi Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 180/22/1/2016 Tentang Penunjukan Sdr. TAUFIK FACHRUDIN, M.M. sebagai Tenaga Ahli Bidang Investasi Dan Pengembangan Kawasan Industri Pada Pemerintahan Kabupaten Bantaeng (Bukti P-15);

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Antang Nomor Reg. 33/ATG/X/2018 tanggal 4/10/2018 (Bukti P-16);
18. Fotokopi buku nikah Hj. Liesliaty Fachruddin Nurdin M.Sih dengan Bp. Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr. (Gubernur Sulawesi Selatan) (Bukti P-17);
19. Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 28 Agustus 2018 Bp. Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr (Bukti P-18);
20. Fotokopi Surat Permohonan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama Perusda Sulawesi Selatan Definitif tanggal 16 September 2019 (Bukti P-19);
21. Fotokopi Tanggapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas Surat Permohonan Pengangkatan Sebagai Direktur Utama Perusda Sulawesi Selatan Definitif Nomor 539/7764/B.Huk&HAM Tanggal 18 Oktober 2019 (Bukti P-20);
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-21);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-22);
24. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA (Bukti P-23);
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti P-24);
26. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KETENAGAKERJAAN (Bukti P-25);
27. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 24 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung

Nomor 79/PER-PSG/X/79 P/HUM/2019, Tanggal 24 Oktober 2019;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 26

November 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

• **POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah H.M. Taufik Fachruddin, MM yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Darwis Pasa, SH., dan Zaldy Adam Wardanha, SH., MH., advokat pada Kantor Hukum D & Z yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Kompleks Ruko New Zamrud Blok G Nomor 9-11 Makassar (yang selanjutnya disebut Pemohon), Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas adanya PP *a quo*;
2. Bahwa objek pengujian adalah ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut PP BUMD) yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

• **KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN**

1. Bahwa tujuan otonomi daerah dari sisi ekonomi diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selain itu, penerapan otonomi bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat;

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dari sisi ekonomi terdapat dalam ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai BUMD;

3. Bahwa pertimbangan perlu adanya dasar hukum untuk pengelolaan BUMD karena BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat, ini menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut dan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;

• **ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN**

1. Aspek Filosofis.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD menjadi semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah yang didominasi oleh swasta. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan bagi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya, salah satunya dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

2. Aspek Historis.

Kehadiran BUMD di Indonesia mempunyai latar belakang yang sama dengan BUMN, yakni hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah waktu itu pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, melainkan ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial dari perusahaan itu terhadap daerah, misalnya dalam percepatan produksi dan penyaluran barang dan jasa dan pembukaan lapangan kerja.

Titik berat kegiatan Perusahaan Daerah ditujukan ke arah pembangunan daerah, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mengutamakan industrialisasi. Oleh karena itu, sebagian dari laba yang diperoleh perusahaan daerah diwajibkan disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan.

Sebelum adanya BUMD, lebih sering menggunakan nomenklatur Perusahaan Daerah, hal ini sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan



Daerah, sedangkan nomenklatur BUMD ada setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

3. Aspek Sosiologis.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi serta peningkatan peranan dan pemberdayaan BUMD dalam pembangunan ekonomi regional dan nasional. Pertumbuhan dan pengembangan BUMD perlu dibina dan dilaksanakan, khususnya yang bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui peningkatan keahlian dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi, dan pencapaian laba usaha yang memadai. Hendaklah ditanamkan dan dikembangkan jiwa dan semangat wirausaha pada direksi beserta staf BUMD dalam melaksanakan operasionalisasi usahanya.

Bahwa BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan untuk kepentingan daerah dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut salah satu caranya dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut bisa diwujudkan dengan mengelola perusahaan-perusahaan milik daerah menjadi lebih profesional.

Namun demikian, pertimbangan perlindungan lingkungan perlu diperhatikan dan diterapkan. Dalam hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD jangan sampai mematikan usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan menengah. Demikian pula antar BUMD dalam persaingan tidak saling mematikan satu sama lain, tetapi perlu dilakukan upaya



perlindungan oleh Pemerintah Daerah agar dapat terhindar, sehingga usaha BUMD dan usaha yang lemah dapat saling

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

bekerja sama, serta saling mendukung dan memperkuat dalam

4. keterkaitan satu sama lainnya.

Aspek Yuridis.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuan dalam beberapa Pasal mengenai Badan Usaha Milik Daerah, sebagai pelaksanaannya ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
- Bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah.
- Bahwa dari aspek yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pemerintahan desentralisasi, dimana daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan didorong untuk lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya.

Halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera pada situs ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Aspek Tata Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD bertujuan agar pengelolaan BUMD dapat dilakukan secara maksimal, dan memberikan peranan yang besar bagi BUMD dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu diperlukan landasan hukum yang tangguh yang dapat menjadi pijakan atau pedoman agar BUMD berperan sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri dan dapat berkiprah serta memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global.

Penentuan prioritas bidang usaha yang akan dikelola oleh BUMD didasarkan pada skala prioritas, urgen, strategis, dan potensial yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang akan mengelola BUMD. Kondisi ini diingatkan bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak sama skala prioritasnya dengan daerah lain.

• TANGGAPAN TERMOHON.

Bahwa Termohon menyampaikan tanggapan dan alasan dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, selanjutnya Termohon menolak seluruh tuntutan permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf e) halaman 12 yang pada intinya menyatakan, " Pasal 30 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-21) *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA) (Bukti P-22). Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah pasal yang tidak memiliki cantolan hukum dalam pembuatannya, disebabkan karena di dalam UU PEMDA tidak satupun pasal menyebut mengenai syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah..." dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD diterbitkan sebagai dasar untuk mengatur teknis pengelolaan BUMD, sesuai dengan amanat Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai BUMD.
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf f) halaman 13 yang pada intinya menyatakan, " berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diketahui bahwa Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil untuk



semua Warga Negara Indonesia untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Serta berhak memilih pekerjaan (baik pekerjaan di perusahaan swasta, maupun dipemerintahan) yang disukainya yang sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 3 ayat

(2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia...” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, faktanya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya adalah mengatur terkait teknis pengelolaan BUMD. Pengaturan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah *a quo* tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat sebagai pemakai jasa atau barang yang di produksi oleh BUMD guna pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adalah salah satu fungsi pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang layak bagi warganya, dan hak setiap warga negara untuk dipenuhi kebutuhannya.

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf g) halaman 15 yang pada intinya menyatakan, ” berdasarkan Pasal 93 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga siapapun berhak menduduki jabatan direksi selama orang tersebut cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak ada syarat yang berkaitan dengan hubungan keluarga



sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Berdasarkan hal

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tersebut, maka Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas...” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, karena Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham dan bertujuan untuk mendapatkan profit/laba, sedangkan BUMD adalah badan usaha yang dikelola, dibangun dan diawasi oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar milik pemerintah, dan tidak semua BUMD mencari profit/laba. Tidak bijak jika Peraturan Pemerintah *a quo* diujikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena objek yang diatur sudah jelas perbedaannya.

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada huruf h) halaman 15 s.d. halaman 16 yang pada intinya menyatakan, ” berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi atau membedakan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi penghalang warga negara Indonesia untuk mendapatkan/memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 30 PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan...” dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan, karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku untuk pekerja swasta atau non pemerintah, sedangkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* berlaku untuk pekerja di badan usaha milik pemerintah,



adanya Pasal *a quo* untuk menjaga independensi, menciptakan profesionalisme dan menghindari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

6. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 s.d. halaman 21 yang menyatakan secara keseluruhan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa:
- Pengaturan Pasal 30 Peraturan Pemerintah *a quo* dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan BUMD yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) dan meningkatkan profesionalisme. Hubungan kekeluargaan di dalam kepengurusan sebuah BUMD akan mengurangi nilai-nilai kemandirian dan profesionalisme, sehinggamengesampingkan rasionalitas dalam pembuatan kebijakan dan keputusan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada operasional dan pelayanan BUMD.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, peraturan ini dapat menjawab adanya anggapan bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah *a quo* menjadi pembatas/ penghalang individu untuk dapat diangkat menjadi anggota DewanPengawas/Komisaris dan Direksi pada sebuah BUMD, dalam peraturan tersebut membuka ruang yang lebih luas kepada BUMD yang akan mengisi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi, dapat melakukan seleksi umum dan berskala nasional, sehingga menghasilkan individu-individu yang kompeten bukan hanya dari daerahnya tetapi dari seluruh Indonesia;

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, *vide* bukti nomor P-1 sampai dengan P-26;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah HM. Taufik Fachruddin, M.M., dalam kapasitasnya sebagai Pribadi yang dirugikan karena terhalang untuk ikut seleksi untuk menduduki jabatan Dirut definitif pada BUMD Provinsi Sulawesi selatan, karena Pemohon adalah adik kandung Ibu Hj Liestiaty F Nurdin M Sih, dimana Ibu Liestiaty adalah isteri Bp. Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah M Agr selaku Gubernur Kepala



Daerah Sulawesi Selatan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi/Perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon dirugikan karena terhalang untuk ikut



Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

seleksi untuk menduduki jabatan Dirut definitif pada BUMD

Provinsi

Sulawesi selatan dengan, sehingga Pemohon men ajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung



mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang
kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung
berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak bertentangan dengan Undang-undang. Ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena kekuasaan pengisian formasi organ BUMD terpusat pada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah (KPM) adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Pada perusahaan perseroan daerah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah termasuk mengangkat Direksi atau Komisaris dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- Bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
 - Bahwa pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kebijakan BUMD meliputi a. Penyertaan modal b. Subsidi c. Penugasan d. Penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD; Bahwa selain itu Kepala Daerah selaku pemilik modal dalam Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

– Bahwa kewenangan tersebut antara lain a. Perubahan anggaran dasar b. pengalihan aset tetap c. Kerja sama d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal, f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dimana hal tersebut termasuk kebijakan BUMD;

– Bahwa mengingat kedudukan dan wewenang Kepala Daerah (Gubernur) tersebut, maka ketentuan yang diatur didalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut adalah ketentuan yang sangat bijaksana yang berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena kekuasaan pengisian formasi organ BUMD terpusat pada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah (KPM), adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Pada perusahaan perseroan daerah Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah termasuk mengangkat Direksi atau Komisaris dan



memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
Direksi atau Komisaris;

- Bahwa oleh karena itu, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 41 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang

– Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan

yang dikemukakan oleh pemohon Hak Uji Materiil menjadi

tidak

berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [*vide* Bukti P-1 sampai dengan P-26], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturanperundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **H.M.**

TAUFIK FACHRUDDIN M.M., tersebut;



Halaman 42 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Namun, telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,
M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera
Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,
M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00 Jumlah
.....	Rp1.000.000,00

Halaman 43 dari 40 halaman. Putusan Nomor 79 P/HUM/2019

Untuk Salinan
MAHKAMAH
AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001



SKRIPSI FEBRIANA DINA NURHAYATI

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	3%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	legalitas.org Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

Submitted to Sriwijaya University

9

Student Paper

1 %

10

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1 %

11

peraturan.go.id

Internet Source

1 %

12

[Submitted to Universitas Sam Ratulangi](#)

Student Paper

1 %

13

pta-pontianak.go.id

Internet Source

1 %

14

jdih.bengkuluutarakab.go.id

Internet Source

1 %

15

[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya](#)

Student Paper

1 %

16

protc.id

Internet Source

1 %

17

jdih.jakarta.go.id

Internet Source

1 %

18

repository.uir.ac.id

Internet Source

1 %

19

repository.warmadewa.ac.id

Internet Source

1 %

20

123dok.com

Internet Source

1 %

21 jdih.situbondokab.go.id
Internet Source

<1 %

22 repository.unpas.ac.id
Internet Source

<1 %

23 perpajakan.ddtc.co.id
Internet Source

<1 %

24 jdih.kemendesa.go.id
Internet Source

<1 %

25 [mail.jdih.lebongkab.go.id](mailto:jdih.lebongkab.go.id)
Internet Source

<1 %

26 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

<1 %

27 www.slideshare.net
Internet Source

<1 %

28 [mail.mpr.go.id](mailto:mpr.go.id)
Internet Source

<1 %

29 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper

<1 %

30 Muhammad Amin Putra. "EKSISTENSI
LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA", FIAT
JUSTISIA, 2016
Publication

<1 %

31	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
34	ppid.pemalangkab.go.id Internet Source	<1 %
35	jdih.sukabumikota.go.id Internet Source	<1 %
36	tracking.mkri.id Internet Source	<1 %
37	Peraturan.Bpk.Go.Id Internet Source	<1 %
38	docplayer.info Internet Source	<1 %
39	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
41	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	

<1 %

43

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

44

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

45

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

46

www.kebumenkab.go.id

Internet Source

<1 %

47

Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons, Hendrik Salmon. "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022

Publication

<1 %

48

jurnalius.ac.id

Internet Source

<1 %

49

jdih.kebumenkab.go.id

Internet Source

<1 %

50

zombiedoc.com

Internet Source

<1 %

51

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

52	jdih.batam.go.id Internet Source	<1 %
53	mhdjohan69.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	repository.uia.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
57	Edy Syahriyana, Anwar Sadat. "KEPASTIAN HUKUM KEMANDIRIAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 Publication	<1 %
58	Subhan Ashary Rezky Sanaky. "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Optimalisasi Kontribusi Pada Perekonomian Daerah", Batulis Civil Law Review, 2021 Publication	<1 %
59	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %

60

<1 %

61

Rayhan Mahatma Harikusuma, Roby Syaiful Ubed. "PERAN PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DALAM LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN", Indonesian Rich Journal, 2020

Publication

<1 %

62

repository.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

63

Aristo Evandy A. Barlian. "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM", FIAT JUSTISIA, 2017

Publication

<1 %

64

Meidiana Meidiana Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

<1 %

65

Ahyar Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

66

Agus Suhendra, Muhammad Taufiq. "ASAS FIDUCIARY SKILL AND CARE DALAM PENGELOLAAN BUMD GUNA MEWUJUDKAN

<1 %

-
- 67** Ahmad Baihaki, M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 <1 %
- Publication
-
- 68** Eka N.A.M Sihombing. "MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 <1 %
- Publication
-
- 69** Sayuti Sayuti. "Tolak Ukur dan Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah", Al-Risalah, 2018 <1 %
- Publication
-
- 70** Surahman Surahman, Asri Lasatu, Asriyani Asriyani. "BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 <1 %
- Publication

71

Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

72

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

